KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 5179/1.851/1.92

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : *Surat Yayasan Yudhistira*
Tanggal 15 Desmber 2013. Nomer : 02/TK.AN/DES/2013
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : *dsb.*

Mengingat : *dsb.*

Memperhatikan : *dsb.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : *Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:*

- *Nama Yayasan* : *Yayasan Yudhistira*
- *Badan Penyelenggara* :
- *Alamat* : *Jl.Rajai Rt 03/04. No.27. Pesanggrahan .Jaksel.*
- *Penanggung Jawab* : *Ir. Yudo Basuki, SE*
- *Akte Yayasan Nomor* : *35*
- *Badan Penyelenggara* : *Tanggal, 29 Oktober 1993 Notaris Saifuddin Arief, SH Di Tangerang*
- *Nama Sekolah* : *TK Ananda Ulujami*
- *Waktu Belajar* : *07.30 s/d 11.45*
- *Status Gedung* : *Milik Sendiri*
- *Alamat Sekolah* : *Jl.Raja Rt 03/04. No.27. Pesanggrahan. Jaksel.*

Kedua : *a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018*
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : *a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.*
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : *Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.*



Ditetapkan : *Jakarta*
Pada Tanggal : *31 Desember 2013*
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS. M.Pd
NIP. 195712201982031007